

**PENERIMAAN PENONTON TERHADAP POLIGAMI DALAM FILM
'ATHIRAH'**

(Studi Pada Komunitas YukNgaji Dan JOSS Jogjakarta)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Strata-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

Salma Rumaisha

20150530217

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan, penafsiran, dan pemaknaan penonton atau khalayak terhadap tindakan poligami yang ditampilkan dalam film Athirah. Penelitian ini menggunakan teori *encoding-decoding* milik Stuart Hall dengan teknik pengumpulan data *Focus Group Discussion* (FGD) pada anggota komunitas YukNgaji dan JOSS regional Jogjakarta. Film Athirah merupakan film yang disutradarai oleh Riri Riza yang dirilis pertama kali pada 29 September 2016. Film ini mengangkat tentang kisah poligami yang dialami oleh Athirah Kalla, ibunda dari Yusuf Kalla. Film ini diadaptasi dari novel semi-biografi karya Alberthei Endah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari enam informan menempati posisi *Negosiasi*. Meskipun begitu beberapa informan lainnya menempati posisi *Hegemoni-Dominan*, serta *Oposisi*.

Kata Kunci: Analisis Penerimaan, Poligami, Athirah.

ABSTRACT

This study aims to determine how the reception, interpretation, and meaning of the audience or the audience of the actions of polygamy that is displayed in the film Athirah. This research uses Stuart Hall's encoding-decoding theory with Focus Group Discussion (FGD) data collection techniques for members of the YukNgaji and JOSS regional communities in Jogjakarta. Athirah film is a film directed by Riri Riza which was first released on 29 September 2016. The film is about the story of polygamy experienced by Athirah Kalla, mother of Yusuf Kalla. The film is adapted from a semi-biographical novel by Alberthei Endah. The results of this study indicate that three out of six informants occupy the Negotiating position. Even so some other informants occupy the position of Hegemony-Dominant, as well as the Opposition.

Keywords: Reception Analysis, Poligamy, Athirah.

PENDAHULUAN

Masalah poligami di Indonesia merupakan cerita panjang yang sudah ada sejak jaman Kartini yang pada masa itu juga menjadi polemik umum yang sudah marak terjadi di lingkungan sekitar. Sejak ia lahir, tradisi poligami merupakan sebuah budaya yang sudah melekat secara turun-temurun pada masyarakat Jawa. Seolah-olah bahwa poligami merupakan warisan nenek moyang yang tidak hilang keberadaannya sampai saat ini.

Sejarah poligami adalah sejarah umat manusia, hal ini disebabkan karena di setiap masa sejak zaman dunia kuno sampai saat ini kebiasaan poligami tidak pernah hilang. Polemik mengenai poligami ini sendiri menyebabkan banyak pertentangan antar golongan, tidak hanya perempuan, namun juga sesama laki-laki. Pada saat ini, menanggapi isu poligami yang oleh sebagian lapisan dinilai sebagai isu sensitif ini, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan berdasarkan hasil pengaduan ke lembaganya, jelas praktik poligami merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan

Poligami yang banyak ditentang, namun legal secara tertulis dengan sejumlah syarat tertentu, mulai meningkat di Indonesia seiring dengan menguatnya konservatisme masyarakat Islam di dalam negeri, demikian kata aktivis. Poligami semakin menjadi isu yang populer semenjak adanya berbagai komunitas gerakan hijrah, serta sejumlah aplikasi online seperti *AyoPoligami* dan *Nikah Sirri.com*. Salah satu aplikasi online yaitu *Nikah Sirri.com* memiliki motto yaitu “mengubah zinah menjadi ibadah”. Saat ini poligami seperti menjadi sebuah *trend*, seperti yang dijelaskan oleh situs *Surabayapagi.com* terdapat data sebagai berikut :

“Data yang diperoleh *Surabaya Pagi* dari PA Surabaya, peningkatan dari perceraian akibat adanya gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat, menjadi tren akhir-akhir ini. Pada tahun 2016 tercatat total 394 kasus perceraian di Surabaya yang diakibatkan gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat.”(Diakses pada 1 Mei pada pukul 20.24 WIB).

Polemik poligami saat ini juga menjadi isu penting mengenai banyaknya perceraian yang terjadi. Walaupun pada dasarnya, perceraian sendiri terjadi disebabkan karena banyak hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, berdasarkan dari data yang ditunjukkan pada situs *kumparan.com* ditemukan data kasus perceraian akibat poligami sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perceraian Akibat Poligami

| No | Tahun | Kasus |
|----|-------|-----------|
| 1 | 2004 | 813 Kasus |
| 2 | 2005 | 879 Kasus |
| 3 | 2006 | 983 Kasus |

Sumber: Dirjen Bimas Islam Depag Nazarudin Umar dalam judicial review UU no.1 perkawinan, 22/08/17 di gedung MK.

(Di akses pada 22 April 2019 pukul 22.26 WIB)

Pro dan kontra nya menjadi tema yang sensitif serta menarik yang berhasil di manfaatkan oleh penggiat industri hiburan. Tidak hanya ada di media sosial atau pun aplikasi *online*, namun para penggiat dunia film. Jauh sebelum kehadiran film, masyarakat Hindia Belanda sudah terbiasa dengan adanya tontonan wayang, komedi stambul, dan teater. Popularitas kesenian tersebut muncul bersamaan dengan adanya modernisasi mencakup sarana prasarana serta transportasi pada zamannya. “Kehidupan budaya seni pada waktu itu menyiapkan penonton film dalam konteks sosial, kultural dan menyempit lagi sehingga kehadiran film diterima oleh masyarakat Hindia Belanda.” (Nugroho & Herlina, 2013, p. 21).

Tahun 1980 produksi film lokal melonjak naik dengan kemunculan film ‘Catatan Harian si Boy’ serta ‘Lupus’, yang disusul pada tahun 2000-an yang menjadi awal puncak kejayaan produksi film di Indonesia dengan kemunculan film ‘Ada Apa dengan Cinta’, ‘Petualangan Sherina’, ‘Ayat-Ayat Cinta’, serta ‘Laskar Pelangi’.

Salah satu film yaitu Ayat-Ayat Cinta mencapai kesuksesan dan memunculkan fenomena tersendiri dalam dunia film di Indonesia. Fenomena tersebut yaitu munculnya genre baru dalam dunia perfilman, yaitu genre religi. Kesuksesan tersebut juga ditandai dengan bermunculannya film dengan tema yang serupa seperti ‘Surga Yang Tak Dirindukan’, ‘Ayat-Ayat Cinta 2’, dan ‘Athirah’.

Kemunculan film bertema poligami diawali dengan film ‘Berbagi Suami’ yang dirilis pada tahun 2006. Kemudian muncul lah film yang berkaitan dengan religi dan poligami seperti tiga film diatas yang terbukti dapat menarik banyak massa karena memiliki daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Hal ini dibuktikan dengan fenomenal ‘Ayat-ayat cinta’ yang sempat menjadi film dengan penonton terbanyak, adanya beberapa penghargaan, seperti film ‘Athirah’ pada Festival Film Indonesia masuk kedalam Kategori bergengsi Film Terbaik. Film garapan Riri Riza ini mengungguli film Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara, Rudy Habibie, Salawaku, dan Surat dari Praha. (<https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/07/11/2016/film-athirah-merajai-ini-daftar-lengkap-pemenang-festival-film-indonesia-2016/>).

Salah satu film yang bertema poligami adalah film Athirah. Film ini menceritakan tentang sosok Athirah yang sempat goyah ketika suaminya menikahi perempuan lain. Film ini juga menceritakan bagaimana Athirah memperjuangkan perasaannya demi mempertahankan keluarganya, serta Athirah juga mencoba untuk mandiri tanpa bergantung pada suaminya karena ia sudah tidak bisa menahan sakit hatinya kepada suaminya.

Pesan atau makna tersebut dapat dimaknai berbeda-beda pada setiap individu. Dalam penyampaian pesan terdapat proses *encoding*. Menurut Morissan (2013:18) *encoding* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sumber untuk menerjemahkan pikiran atau ide-ide ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indra pihak

penerima. Sedangkan di dalam *encoding* terdapat simbol-simbol yang nantinya akan dipahami oleh penerima.

Menurut McQuail (2011:80) ‘penafsiran’ dianggap sebagai hal yang problematis, dan teks dilihat bukan hanya sebagai ‘perantara’ bagi realitas, tetapi sebetulnya juga membangun pengalaman dan bentuk identitas. Seperti film yang bertema poligami akan lebih mudah diterima oleh orang-orang yang mengerti dan meyakini bahwa poligami lebih banyak mendatangkan manfaat, dan kebahagiaan dunia akhirat. Orang-orang tersebut biasanya sudah terkumpul dalam wadah berupa komunitas atau gerakan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 2015 awal muncul lah sebuah *trend* baru yaitu aksi ber-hijrah. Pada dasarnya, kemunculan gerakan tersebut disebabkan dengan adanya komunitas atau gerakan yang memfasilitasi masyarakat kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih mengenai Agama Islam, yang kemudian diharapkan dapat membawa ke jalan yang lebih baik atau melakukan hijrah.

Kelahiran gerakan tersebut menawarkan terobosan atau jalan baru dalam mengajak para remaja di Indonesia untuk melakukan hijrah. Salah satu komunitas yang sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia adalah komunitas *YukNgaji*. Komunitas ini pada dasarnya menawarkan berbagai kajian tentang banyak hal yang dikemas seringan mungkin sehingga dapat dicerna dengan mudah dan dinikmati oleh para muda mudi.

Seiring dengan antusiasme muda mudi dalam mengikuti komunitas kajian, pada Februari 2018 muncul lah komunitas JOSS atau Jalan orang Sholeh Sholehah yang hanya ada di Jogjakarta. JOSS pertama kali dicetuskan oleh Nanang Syaifurozi serta istrinya Ane Yarina Christi. Dalam instagramnya *@majelisjoss* memiliki 4,779 pengikut (<https://www.instagram.com/majelisjoss/?hl=en>), dimana pengikut tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan serta terdiri dari berbagai kalangan umur. Selain rutin mengadakan kajian pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, JOSS juga aktif dalam berbagai kegiatan *volunteer* dalam kegiatan seperti muslim united, penggalangan dana, dll.

Seperti dijelaskan Umi Eva selaku pimpinan manajemen JOSS, target dari JOSS adalah kaum awam yang kebanyakan merupakan muda mudi, yang sedang mencari tahu mengenai Islam, maka dari itu JOSS memfasilitasi muda mudi tersebut dalam bentuk kajian rutin setiap hari Rabu, Jum’at, Sabtu, dan Minggu.

Komunitas *Yuk Ngaji* dan *JOSS* regional jogja dipilih penulis untuk menjadi informan dalam penelitian ini, dikarenakan komunitas tersebut memiliki kajian yang luas serta pandangan dari perspektif Islam mengenai isu poligami yang akan dibahas peneliti. JOSS sendiri memiliki kajian rutin dimana dalam kajian tersebut membahas mengenai ilmu-ilmu pra-pernikahan, pernikahan sakinah mawadah warohmah, serta pembahasan tentang poligami yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Dengan memperhatikan isu mengenai poligami serta penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Analisis Penerimaan Penonton terhadap Poligami dalam film Athirah (Studi pada Komunitas *Yuk Ngaji* dan *JOSS Regional* Jogjakarta)’ untuk mengetahui bagaimana penerimaan penonton terhadap isu poligami yang terkandung dalam film Athirah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis seperti diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana penerimaan penonton terhadap isu poligami dalam film Athirah?

TUJUAN MASALAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan penonton terhadap isu poligami dalam film Athirah.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan dalam studi Ilmu Komunikasi termasuk di dalamnya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai penelitian penerima khalayak serta memberikan referensi mengenai penerimaan khalayak mengenai poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana masyarakat memaknai dan menerima suatu pesan media, khususnya dalam film dan poligami. Serta diharapkan dapat memberikan pengaruh positif mengenai pengambilan sikap atau keputusan terhadap poligami di berbagai lapisan masyarakat, baik bagi perempuan atau pun laki-laki.

KAJIAN TEORI

1. Film Sebagai Komunikasi Massa

Film merupakan karya sinematografi yang dapat berfungsi sebagai alat *cultural education* atau pendidikan budaya. Meski pada awalnya film diperlakukan sebagai komoditi yang diperjual-belikan sebagai media hiburan, namun pada perkembangannya film juga kerap digunakan sebagai media propaganda, alat penerangan bahkan pendidikan (Trianton, 2013, p. prolog).

Pesan-pesan komunikasi massa akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan jumlah banyak, maka dalam prosesnya memerlukan media dan salah satunya adalah film. Film mempunyai fungsi sebagai media massa yang memiliki kapasitas untuk membuat pesan yang sama secara serempak dan

mempunyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, status, umur, dan tempat tinggal. Hal tersebut sekaligus memerlukan komunikasi massa, maka dari sini komunikasi massa mempunyai hubungan yang erat dengan film dalam penerapan pesan pada khalayak (Romli, 2016, p. 99).

Komunikasi massa terdiri dari unsur-unsur (*source*), pesan (*message*), dan penerimaan (*receiver*), serta efek (*effect*). Menurut Harold D. Lasswell gunamemahami komunikasi massa, kita harus mengerti unsur-unsur itu yang diformulasikan olehnya dalam bentuk pertanyaan, *who says what in which channel to whom and with what effect?* (Wiryanto, 2000, p. 3)

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas, bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa (Morissan, 2013, p. 480).

Media massa memainkan peran besar dalam proses di berbagai tempat. Di Indonesia misalnya, media massa telah menjadi pilar keempat demokrasi yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik saat eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai pilar demokrasi tidak mampu mengartikulasikannya. Perkembangan media baru berbasis internet juga berimplikasi terhadap fungsi media. Media sosial internet, seperti facebook, twitter, blog maupun youtube telah mendobrak kaidah komunikasi massa. Jika pada era komunikasi massa konvensional komunikator harus merupakan lembaga yang terorganisir, maka dalam komunikasi massa berbasis internet komunikator bisa merupakan individu (Junaedi, 2013:49-51).

Pengaruh media secara umum cenderung tidak langsung. Mereka bekerja untuk mengubah publik, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dan terutama, bagaimana hal-hal dilakukan dalam lembaga sosial lainnya. Hal ini semakin menjadi bergantung terhadap media untuk hubungan komunikatif dengan publiknya, dan komunikasi telah beradaptasi menjadi apa yang disebut sebagai 'logika media' yang memiliki efek yang mendalam dalam tindakannya (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, p. 261).

2. Poligami dan Perkawinan di Indonesia

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang". Poligami sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (Anshary, 2010, p. 85). Peraturan poligami telah dikenal dan diperbolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama-agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, Budha. Begitu juga dengan agama Masehi (Kristen) tidak ada keterangan yang

melarang pengikutnya untuk berpoligami dengan dua wanita atau lebih (Al-Jahrani, 1996, p. 51).

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau mashlahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya (Al-Jahrani, 1996, pp. 39-40).

Mula-mula dengan menetapkan jumlahnya: dua, tiga, dan empat; seterusnya dilanjutkan dengan “kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil, maka menikahlah dengan seorang saja”; kata-kata ini mengarah pada batas, berapa banyak istri yang boleh dipoligami itu, dan bukanlah untuk memperluas atau malah memperbolehkan berpoligami tanpa adanya batasan (Atthar, 1976, p. 124). Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini telah diatur dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: “*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*” (Anshary, 2010, p. 89).

Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan. Menurut (Anshary, 2010, p. 89), permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Komunikasi Dakwah

Komunikasi dakwah merupakan dua disiplin ilmu, yaitu “komunikasi” dan “dakwah”. Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian pesan dakwah (pesan moral/ajaran agama) yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang dilakukan da’i secara ikhlas, sadar, terencana dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku ke jalan yang benar menurut Agama Islam dengan menggunakan media yang sesuai (Mahadi, 2017, p. 52).

Ilmu dakwah dapat diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang memberikan gagasan konsisten dan utuh mengenai konsep-konsep, kategori, dan hukum yang berhubungan dengan usaha mengajak seseorang untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta

usaha memecahkan suatu masalah dan memenuhi kebutuhan (Supena, 2013, p. 91).

Seperti yang dikatakan Ismail, dalam masyarakat pluralistik (seperti masyarakat Indonesia) perlu dihindari penyajian materi, tema atau pesan-pesan dakwah yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) (dalam (Mahadi, 2017, p. 56).

Dengan adanya kemajuan zaman, peran dakwah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dakwah tidak lagi hanya berkutat pada masalah-masalah spiritual dan Agama, namun juga harus beranjak kepada aspek-aspek riil masyarakat pemeluknya.

Terdapat tiga kategori muatan materi dakwah secara rasionalitas. Pertama materi yang ada merupakan pentransformasian materi yang tekstual ke kontekstual. Kedua adalah materi yang bersifat doktrin ke sains dan teknologi. Ketiga adalah materi tersebut merupakan reinterpretasi terhadap ajaran Islam mengenai masalah-masalah yang aktual dan faktual dalam masyarakat (Mahadi, 2017, p. 58).

4. Khalayak Aktif

Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, mereka terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa (Bungin, 2006:72).

Khalayak kemudian dapat didefinisikan ke dalam cara yang berbeda dan saling tumpang tindih: oleh tempat (misalnya dalam hal media lokal); oleh masyarakat (misalnya jika media dicirikan oleh daya tariknya bagi kelompok umur, gender, keyakinan politik, atau kategori penghasilan tertentu); oleh jenis media atau saluran tertentu yang terlibat; oleh konten dari pesan (genre, topik, gaya); oleh waktu. Khalayak massa adalah besar, heterogen, dan sangat tersebar. Dan anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, pp. 145-147).

Nightingale (2003) mengajukan tipologi baru yang menangkap fitur utama dari keragaman yang baru, dan menyatakan empat jenis khalayak sebagai berikut (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, p. 145):

1. Khalayak sebagai 'kumpulan orang orang'. Kumpulan ini diukur ketika menaruh perhatian pada tampilan media atau produk tertentu pada waktu yang ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai 'penonton'.
2. Khalayak sebagai 'orang-orang yang ditujukan'. Merujuk pada kelompok orang yang dibayangkan oleh komunikator serta

kepada siapa konten dibuat. Hal ini diketahui sebagai khalayak yang terlibat atau terinterpelasi.

3. Khalayak sebagai 'yang berlangsung'. Pengalaman penerimaan sendirian atau dengan orang lain sebagai peristiwa interaktif dalam kehidupan sehari-hari, berlangsung dalam konteks tempat atau fitur lain.
4. Khalayak sebagai 'pendengar atau audisi'. Merujuk pada pengalaman khalayak yang berpartisipasi, ketika khalayak ditempatkan di dalam sebuah pertunjukkan atau diperbolehkan berpartisipasi melalui alat yang jauh atau memberikan respons disaat yang bersamaan.

Menurut Hall (Morissan, Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa), 2013, p. 550) khalayak melakukan *decoding* terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi yaitu Posisi Hegemoni Dominan, PosisiNegosiasi, dan Posisi Oposisi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metodologi kualitatif sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002, p. 3). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. . Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tapi juga membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku (Muslim, 2015).

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data FGD (*Focus Forum Discussion*) dan Studi Pustaka. FGD merupakan *forum focus discussion* (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan informasi/data tentang suatu permasalahan yang sangat khusus melalui diskusi publik. Sedangkan studi pustaka merupakan Penelitian menggunakan berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan penelitian seperti buku, internet, jurnal, maupun sumber lainnya yang mendukung proses penulisan penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian adalah film Athirah, yang pertama kali dirilis pada 29 September 2016 dan disutradrai oleh

Riri Riza. Film Athirah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Piala Citra untuk film panjang terbaik, Piala Maya untuk Aktris terpilih.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subjek adalah komunitas *YukNgaji* dan *JOSS* regional Jogjakarta yang akan bertindak sebagai informan dengan kriteria sebagai berikut: Usia 17-25 Tahun, Terbiasa menonton film (Indonesia atau luar negeri), Mengerti tentang poligami, Mengerti hukum poligami baik secara umum atau pun Agama.

5. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diutarakan informan yaitu dari komunitas *YukNgaji* dan *JOSS* regional Jogjakarta yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel hingga penelitian-penelitian terdahulu.

6. Teknis Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian resepsi dengan pendekatan kualitatif. Analisis penerimaan pada penelitian ini meneliti khalayak dengan teknik *encoding* dan *decoding* Stuart Hall terhadap isu poligami dalam film Athirah. Yang nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori khalayak dalam memaknai pesan yaitu Posisi Hegemoni Dominan, Posisi Negosiasi, dan Posisi Oposisi.

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data nya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2016, p. 246).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian maka ditemukanlah hasil sebagai berikut, dapat kita ketahui para informan memberikan tanggapan yang berbeda-beda terkait praktek poligami yang ada dalam film Athirah. Kebanyakan informan seperti Citra, Muthia, serta Wahida menempati posisi negosiasi. Dimana menurut mereka bahwa mereka tidak menolak poligami seperti yang ditampilkan dalam film Athirah, namun mereka memiliki pengecualian yaitu mereka tidak mau hal tersebut terjadi pada diri mereka, namun jika terjadi pada orang lain maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Informan Cica dan Cahyo menempati posisi oposisi, hal ini dikarenakan ia tidak setuju dengan poligami pada film Athirah. Karna berdasarkan yang ia tahu, bahwa poligami yang sesuai syariat tidak mendzolimi pihak mana pun, dan dengan tujuan yang jelas yaitu

untuk mensejahterakan wanita. April sebagai informan menempati posisi hegemoni-dominan mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya poligami karna poligami sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kita sebagai umat-Nya melakukan praktek poligami yang sesuai syariat.

Kemudian yang kedua yaitu dapat kita ketahui bahwa informan memberikan tanggapannya mengenai penerimaan terhadap sosok Athirah dalam menghadapi poligami yaitu dimana semua informan menempati posisi hegemoni-dominan. Keenam informan serempak menganggap bahwa Athirah adalah sosok ibu dan istri yang baik, tindakan yang ia ambil adalah untuk menyelamatkan keutuhan keluarganya walaupun ia menahan tekanan batin yang ia alami karna sikap Puang Aji. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun ia juga memikirkan bagaimana anak-anaknya, yang akhirnya usaha dan ketekunannya berbuah manis.

KESIMPULAN

Setelah melalui proses FGD dalam pengambilan data, peneliti menemukan data yang kemudian dianalisis untuk mengetahui posisi-posisi informan dalam pemaknaan terhadap dua poin analisa meliputi penerimaan poligami dalam film *Athirah*, serta penerimaan sosok Athirah dalam menghadapi poligami. Dari hasil analisis ini menemukan posisi-posisi hipotekal tiap informan meliputi posisi Hegemoni dominan, posisi Negosiasi, serta posisi Oposisi.

Peneliti menemukan fakta bahwa tiga dari enam informan menempati posisi Negosiasi dalam penerimaan terhadap poligami, mereka menerima poligami namun dalam artian memiliki beberapa pengecualian. Hal ini terjadi karena tiga informan tersebut memiliki berbagai pendapat bahwa poligami seharusnya tidak dilakukan seperti dalam film *Athirah*, namun seperti yang diajarkan syariat Agama Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun berdasarkan hasil yang telah diutarakan tiga informan tersebut, mereka tidak menolak adanya poligami, karena hal tersebut sudah tertulis jelas di Al-Qur'an. Satu dari enam informan menempati posisi Hegemoni Dominan karena setuju dengan poligami baik yang terdapat dalam film *Athirah* atau pun yang diajarkan oleh syariat Agama Islam. Serta dua dari keenam informan menempati posisi Oposisi karena menurutnya pada kehidupan nyata saat ini banyak dari laki-laki berpoligami namun tidak mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Agama Islam, seperti yang tergambar dalam cerita *Athirah*.

Kemudian enam dari enam informan menempati posisi Hegemoni Dominan dalam penerimaan sosok Athirah dalam menghadapi poligami. Menurut keenam informan, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu mereka melihat bahwa Athirah merupakan sosok yang tegar, dimana dalam setiap pengambilan keputusan, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri namun memikirkan anak-anaknya, lingkungan, serta orang terdekatnya. Athirah juga dianggap sebagai perempuan yang penyabar karena ia memilih bertahan dalam keadaannya untuk mempersiapkan ekonomi secara mandiri dan mental anak-anaknya.

SARAN

Peneliti menyarankan kepada akademisi selaku peneliti selanjutnya untuk mengangkat poligami menjadi penelitian agar dapat meluruskan pandangan serta stigma masyarakat Indonesia mengenai poligami. Bahwa poligami merupakan hal yang tidak mudah karena dalam Agama Islam atau pun negara telah diatur syarat-syarat dan ketentuan jika seorang laki-laki ingin melakukan poligami. Serta menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk terjun langsung guna berkomunikasi pada keluarga yang menjalankan poligami agar lebih memperdalam penelitian tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada dua komunitas yang berbeda sehingga adanya perbedaan mengenai jadwal pengambilan data terhadap para informan. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk tidak hanya melakukan pengambilan data secara Focus Group Discussion (FGD) saja, namun juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam guna mempermudah dan mempercepat pengambilan data, serta memperdalam perspektif informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jahrani, M. (1996). *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atthar, N. A. (1976). *Poligami*. Jakarta: PT.Jakarta Posdakarya.
- Aw, S. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baran, S. J. (2011). *Pengantar Komunikasi Massa: Literasi Media dan Budaya Edisi 6*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Effendy, O. U. (2015). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Posdakarya Offset.
- Fata, A. K., & Mustofa. (2013). Menyoal Konstektualisasi Hukum Islam tentang Poligami . *Jurnal Al-Ulum vol.13 No.2*, 421.
- Fathoni, M. Y. (2018). Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga. *Jurnal IUS Vol. VI No.1*, 128.
- Kadekoh, A. S. (2017). Isu Poligami dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan. *Jurnal Online Kinesik Vol.4 No.2*, 11.
- Mahadi, U. (2017). *Komunikasi Antarbudaya (Strategi Membangun Komunikasi Harmoni Pada Masyarakat Multikultural)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makrum. (2016). Poligami dalam Prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Maghza Vol.1 No.2*, 43-44.
- Maulana, D. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.

- McQuail, D. (1991). *Teori Komunikasi Massa (Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa)*. Jakarta: Kencana.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa)*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, A. (2014). *Psikologi Dakwah (Membangun Cara Berpikir dan Merasa)*. Malang: Madani Press.
- Musalin, S. (2007). *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.2 No.1*, 53.
- Nugroho, G., & Herlina, D. (2013). *Krisis dan Paradoks Film Indonesia 1900-2012*. Jakarta: SET&Rumah Sinema.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif&Sosiologis). *Yinyang (Jurnal Studi Gender&Anak)*, 143.
- Supena, I. (2013). *Filsafat Ilmu Dakwah (Perspektif Filsafat Ilmu Sosial)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Supriyanto, A., & Setiyani, I. (2013). Konsep Adil dalam Poligami Menurut Imam Syafii. *Maslahah Vol.4 No.2*, 34.
- Trianton, T. (2013). *Film sebagai media belajar*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Vivian, J. (2008). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana.
- Wardani, R. K., & Hasanah, I. (2015). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami. *Jurnal Perempuan dan Anak Vol.1 No.1*, 2.
- Wiryanto. (2000). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Grasindo.

